



**PENETAPAN**

**Nomor 538/Pdt.P/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Hardiman M bin Manru**, tempat tanggal lahir Ujung Baru, 25 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

**Herlina binti Nyompa**, tempat tanggal lahir Sengkang, 05 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 538/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2017 di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nyompa;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Ujung Baru yang bernama Abd. Hamid, dan yang menjadi saksi adalah Abd. Afif dan Muin dengan mahar emas 3 gram dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Dear Al-Gafari (umur 11 bulan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Hardiman M bin Manru** dengan Pemohon II **Herlina binti Nyompa**, yang dilaksanakan pada pada 09 Januari 2017 di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;



**3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.**

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Asli Akta Cerai Nomor 728/AC/2014/PA Skg atas nama Hardiman M bin Manru tanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, lalu diberi kode P1;
2. Asli Akta Cerai Nomor 552/AC/2014/PA Skg atas nama Herlina binti Nompas tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, lalu diberi kode P2;

**B. Saksi;**

1. **Muhammad Arif bin Mansur**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leppang, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara kandung dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Leppang, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 09 Januari 2017;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nyompas;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Ujung Baru yang bernama Abd. Hamid;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Afif dan Muin;



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Dear Al-Gafari dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Hasriani binti Arase**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin sarung sutra, bertempat tinggal di Leppangang, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ipar dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon Ili yang bernama Nyompa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Ujung Baru yang bernama Abd. Hamid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Afif dan Muin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas 3 gram dibayar tunai;



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Dear Al-Gafari dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 09 Januari 2017, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nyompa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Ujung Baru yang bernama Abd. Hamid, dengan maskawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Afif dan Muin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa asli Asli Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya sebelum menikah dengan Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya sebelum menikah dengan Pemohon I, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing telah cerai hidup dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Muhammad Arif bin Mansur** dan **Hasriani binti Arase**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 2017, di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nyompa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Ujung Baru yang bernama Abd. Hamid, dengan maskawin berupa berupa Emas 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Afif dan Muin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Dear Al-Gafari dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها



Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hardiman M bin Manru dengan Pemohon II Herlina binti Nyompa yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2017, di Leppangeng, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1439 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hasmawiyati.,**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)